



BUPATIKOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR **88** TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN 19 NOVEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Kelurahan 19 November di Kabupaten Kolaka diperlukan penetapan batas wilayah kelurahan secara jelas, akurat, dan sah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan 19 November;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN  
PENEGASAN BATAS KELURAHAN 19 NOVEMBER.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Kelurahan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
4. Batas adalah tanda pemisah antara desa/kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas kelurahan.
7. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

## BAB II PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN

### Pasal 2

- (1) Kelurahan 19 November mempunyai luas wilayah sebesar 1.624 Ha (seribu enam ratus dua puluh empat hektare).
- (2) Kelurahan 19 November sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Sabilambo;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kolaka Timur;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Wundulako; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Unamendaa.
- (3) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

- (1) Batas antara Kelurahan 19 November Kecamatan Wundulako dengan Batas Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka yaitu:
  - a. Dimulai dari TK.74.01.01.1001-04.1005-74.11-000 dengan koordinat  $4^{\circ} 3' 10.470''$  LS dan  $121^{\circ} 43' 30.580''$  BT yang merupakan Titik Simpul antara Kelurahan 19 Nopember Kecamatan Wundulako dengan Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dengan Kabupaten Kolaka Timur.
  - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sungai sampai pada TK 74.01.01.1001-04.1005-001 dengan koordinat  $4^{\circ} 5' 25.069''$  LS dan  $121^{\circ} 38' 36.556''$  BT yang terletak pada Sungai.
  - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK 74.01.01.1001-04.1005-002 dengan koordinat  $4^{\circ} 5' 52.459''$  LS dan  $121^{\circ} 38' 22.261''$  BT yang terletak pada As Jalan.
  - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as jalan sampai pada TK 74.01.01.1001-04.1005-003 dengan koordinat  $4^{\circ} 5' 56.791''$  LS dan  $121^{\circ} 38' 14.018''$  BT yang terletak pada As Jalan
  - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK.74.01.01.1001-01.2008-04.1005-000 dengan koordinat  $4^{\circ} 5' 59.641''$  LS dan  $121^{\circ} 38' 15.898''$  BT yang terletak pada Titik Simpul antara Kelurahan 19 Nopember-Desa Unamendaa Kecamatan Wundulako dengan Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka.

(2) Batas antara Kelurahan 19 November Kecamatan Wundulako dengan Batas Kelurahan Wundulako Kecamatan Wundulako yaitu:

- a. Dimulai dari TK.74.01.01.1001-01.1002-74.11-000 dengan koordinat  $4^{\circ} 3' 15.518''$  LS dan  $121^{\circ} 43' 40.052''$  BT yang merupakan Titik Simpul antara Kelurahan 19 Nopember-Kelurahan Wundulako Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka dengan Kabupaten Kolaka Timur.
- b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK 74.01.01.1001-01.1002-001 dengan koordinat  $4^{\circ} 5' 51.887''$  LS dan  $121^{\circ} 39' 33.478''$  BT yang terletak pada As Jalan.
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as jalan sampai pada TK 74.01.01.1001-01.1002-002 dengan koordinat  $4^{\circ} 5' 51.360''$  LS dan  $121^{\circ} 39' 32.302''$  BT yang terletak pada As Jalan.
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri sungai kecil sampai pada TK 74.01.01.1001-01.1002-003 dengan koordinat  $4^{\circ} 5' 52.243''$  LS dan  $121^{\circ} 39' 10.290''$  BT yang terletak pada Pematang Sawah.
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK.74.01.01.1001-01.1002-01.2008-000 dengan koordinat  $4^{\circ} 6' 1.196''$  LS dan  $121^{\circ} 38' 55.242''$  BT yang terletak pada Titik Simpul antara Kelurahan 19 Nopember-Kelurahan Wundulako dan Desa Unamendaa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka.

(3) Batas antara Kelurahan 19 November Kecamatan Wundulako dengan Batas Desa Unamendaa Kecamatan Wundulako yaitu:

- a. Dimulai dari TK.74.01.01.1001-01.1002-01.2008-000 dengan koordinat  $4^{\circ} 6' 1.196''$  LS dan  $121^{\circ} 38' 55.242''$  BT yang merupakan Titik Simpul antara Kelurahan 19 Nopember-Kelurahan Wundulako dan Desa Unamendaa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka.
- b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sampai pada TK 74.01.01.1001-01.2008-001 dengan koordinat  $4^{\circ} 5' 59.948''$  LS dan  $121^{\circ} 38' 52.511''$  BT yang terletak pada As Jalan.
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as jalan sampai pada TK 74.01.01.1001-01.2008-002 dengan koordinat  $4^{\circ} 5' 58.838''$  LS dan  $121^{\circ} 38' 52.098''$  BT yang terletak pada As Jalan.
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada TK 74.01.01.1001-01.2008-003 dengan koordinat  $4^{\circ} 5' 58.104''$  LS dan  $121^{\circ} 38' 47.034''$  BT yang terletak pada Sawah.
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati persawahan sampai pada TK 74.01.01.1001-01.2008-004 dengan koordinat  $4^{\circ} 5' 51.722''$  LS dan  $121^{\circ} 38' 48.016''$  BT yang terletak pada Jalan.

- f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sungai sampai pada TK.74.01.01.1001-01.2008-04.1005-000 dengan koordinat  $4^{\circ} 5' 59.641''$  LS dan  $121^{\circ} 38' 15.898''$  BT yang terletak pada Titik Simpul antara Kelurahan 19 Nopember-Desa Unamendaa Kecamatan Wundulako dengan Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka.
- (4) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kelurahan dan/atau kecamatan.

#### Pasal 4

Peta Batas wilayah Kelurahan 19 November sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:16.000 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Kelurahan 19 November secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

#### Pasal 6

Penegasan Batas Kelurahan 19 November dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas buatan berupa pilar Batas kelurahan yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

| Daftar Koordinasi |             |
|-------------------|-------------|
| 1                 | Sekda       |
| 2                 | Asisten I   |
| 3                 | Staf Ahli   |
| 4                 | Kadis PMD   |
| 5                 | Kabag Hukum |
| 6                 | Kabid PMD   |

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,

AMRI

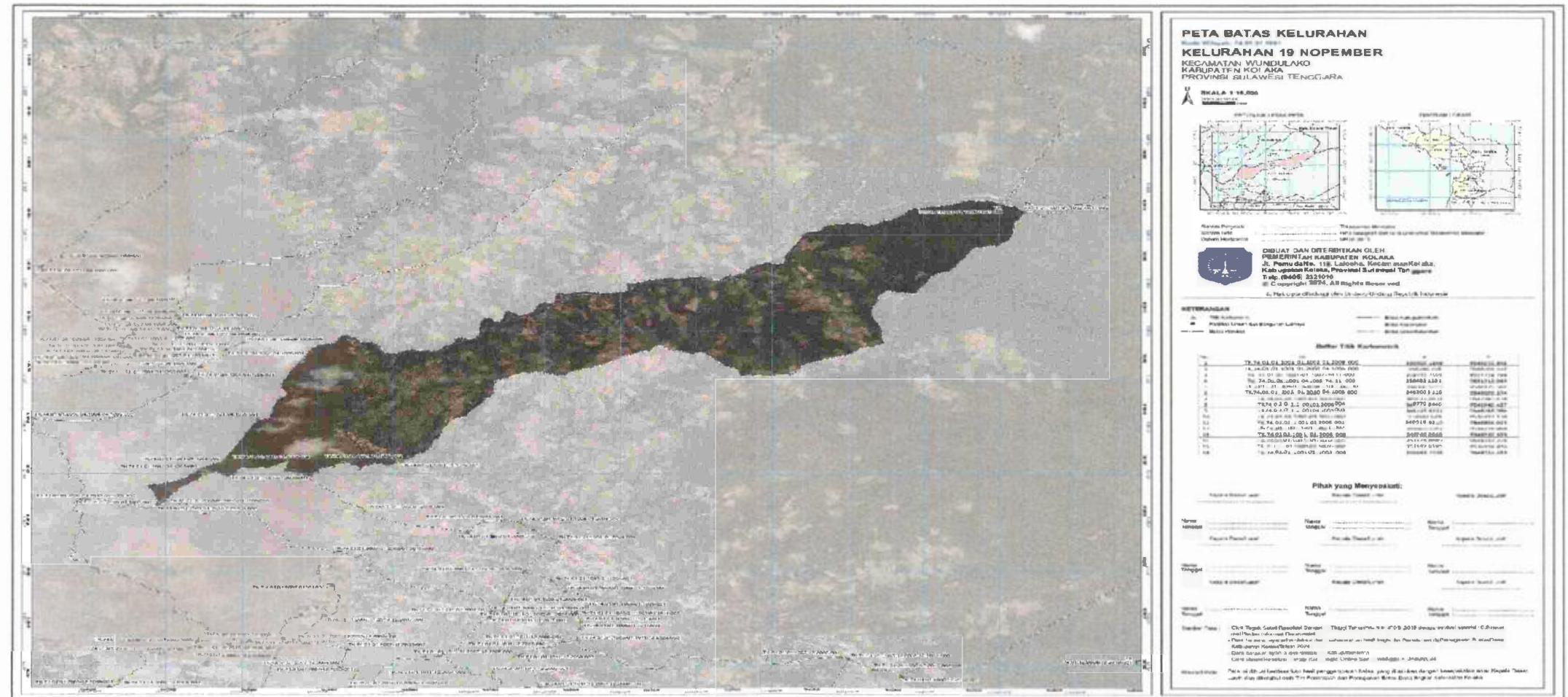
Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal 21 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 88

## PETA BATAS KELURAHAN 19 NOVEMBER



DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS KELURAHAN 19 NOVEMBER

| NO. | TITIK KARTOMETRIK                    | X           | Y           |
|-----|--------------------------------------|-------------|-------------|
| 1   | TK.74.01.01.1001-01.1002-01.2008-000 | 350000.1949 | 9546655.843 |
| 2   | TK.74.01.01.1001-01.2008-04.1005-000 | 348786.758  | 9546701.542 |
| 3   | TK. 74.01.01.1001-01.1002-74.11-000  | 358775.4668 | 9551758.499 |
| 4   | TK. 74.01.01.1001-04.1005-74.11-000  | 358483.1101 | 9551913.063 |
| 5   | TK.74.01.01.2008-01.2010-04.1005-000 | 348300.5513 | 9546175.584 |
| 6   | TK.74.01.01.1001-01.2010-04.1005-000 | 348200.3116 | 9546099.274 |
| 7   | TK.74.01.01.1001-04.1005-001         | 349422.0531 | 9547764.438 |
| 8   | TK.74.01.01.1001-01.2008-004         | 349776.8446 | 9546946.427 |
| 9   | TK.74.01.01.1001-04.1005-003         | 348728.6321 | 9546788.964 |
| 10  | TK.74.01.01.1001-04.1005-002         | 348982.629  | 9546922.438 |
| 11  | TK.74.01.01.1001-01.2008-001         | 349915.9219 | 9546694.023 |
| 12  | TK.74.01.01.1001-01.2008-002         | 349903.1042 | 9546728.088 |
| 13  | TK.74.01.01.1001-01.2008-003         | 349746.8946 | 9546750.359 |
| 14  | TK.74.01.01.1001-01.1002-001         | 351178.8889 | 9546943.728 |
| 15  | TK.74.01.01.1001-01.1002-002         | 351142.6195 | 9546959.846 |
| 16  | TK.74.01.01.1001-01.1002-003         | 350463.7998 | 9546931.588 |

| NO | PROFIL WILAYAH | REMARK |
|----|----------------|--------|
| 1  | Sekda          |        |
| 2  | Asisten 1      |        |
| 3  | Staf Ahli      |        |
| 4  | Kadis PMD      |        |
| 5  | Kabag Hukum    |        |
| 6  | Kabid PMD      |        |

BUPATI KOLAKA,

AMRI